



**INOVASI PRODUK PEMBIAYAAN SALAM DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI
(Studi Kasus Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Probolinggo)**

***INNOVATION OF THE SALAM FINANCING PRODUCT
AND IMPLICATIONS FOR ACCOUNTING TREATMENT
(Case Study In Bumi Rinjani Probolinggo SRB LTD)***

TESIS

Oleh

WIWIK FITRIA NINGSIH

140820301015

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**INOVASI PRODUK PEMBIAYAAN SALAM DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI
(Studi Kasus Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Probolinggo)**

***INNOVATION OF THE SALAM FINANCING PRODUCT
AND IMPLICATIONS FOR ACCOUNTING TREATMENT
(Case Study In Bumi Rinjani Probolinggo SRB LTD)***

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Aktansi(S2)
dan mencapai gelar Magister Akuntansi

Oleh

WIWIK FITRIA NINGSIH

140820301015

Pembimbing Tesis

Dr. Ahmad Roziq, M.Si., Ak

Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2016

PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui

Tanggal: 24 Mei 2016

Oleh

Pembimbing Utama



Dr. Ahmad Roziq, M.Si., Ak
NIP. 197004281997021001

Pembimbing Anggota



Dr. Siti Maria Wardavati, M.Si., Ak
NIP. 196608051992012001

Mengetahui/Menyetujui
Pascasarjana Universitas Jember
Program Magister Akuntansi
Ketua Program Studi




Dr. Siti Maria Wardavati, M.Si., Ak
NIP. 196608051992012001

PENGESAHAN


Tesis Berjudul : "Inovasi Produk Pembiayaan Salam Dan Implikasinya Terhadap
Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus Pada PT. BPRS Bumi Rinjani
Probolinggo)
Hari : Kamis
Tanggal : 16 Juni 2016
Tempat : Gedung Pascasarjana Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua



Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak.
NIP. 197107271995121001

Anggota I



Dr. Yusefa Sayekti, M.Com., Ak
NIP. 196408091990032001

Anggota II



Dr. Agung Budi Sutisno, M.Si.Ak
NIP. 197809272001121002

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Program Studi Magister Akuntansi



Dr. Siti Maya Wardayati, M.Si., Ak
NIP. 196608051992012001



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



Dr. Drs. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 196306141990021001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **WIWIK FITRIA NINGSIH, SE**

NIM : **140820301015**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Inovasi Produk Pembiayaan Salam Dan Implikasinya Terhadap Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus Pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2016

Yang Menyatakan,

WIWIK FITRIA NINGSIH, SE

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:

1. Almamater yang kebanggakan, Universitas Jember;
2. Bapak dan Ibuku, beserta saudaraku yang tercinta, Maswi, Maryati, Mulyono, mbak Titik, Suhartono, Tofa, Ria, Ca adez yang telah memberikan dukungan doa yang tiada henti selama ini.



HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan

(QS. Asy-syarah: 5-6)

Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantar seseorang ke surga, dan jauhilah kalian berbuat dusta (berbohong), karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan ke neraka

(HR. BUKHARI No.6094 Dan MUSLIM No.2607)



INOVASI PRODUK PEMBIAYAAN SALAM DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI
(Studi Kasus Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Probolinggo)

WIWIK FITRIA NINGSIH

Jurusan Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem pembiayaan dengan akad salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyaluran pembiayaan salam; mengeksplorasi upaya inovasi apa yang diperlukan untuk meningkatkan penerapan akad salam; serta mengkaji bagaimana implikasi atas inovasi terhadap perlakuan akuntansi salam. Jenis penelitian yang digunakan adalah konstruktive kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah BPRS Bumi Rinjani Probolinggo sebagai bank yang menyalurkan pembiayaan salam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Bumi Rinjani termotivasi untuk menerapkan pembiayaan salam karena kebutuhan petani untuk pembelian kebutuhan produksi usahanya dan jangka waktu pembiayaan yang cukup singkat, sehingga pembiayaan dengan akad salam merupakan jenis pembiayaan yang tepat. Jenis pembiayaan salam yang diterapkan adalah akad salam tunggal. Karena barang yang dibeli oleh BPRS adalah barang seperti padi, kentang, jagung, sedangkan pihak BPRS tidak berniat menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan, maka pihak BPRS menitipkan barang yang menjadi haknya kepada nasabah bai salam untuk dijual kembali dengan wakalah. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi BPRS terkait dengan pembiayaan salam antara lain; 1). Adanya karakter nasabah bai salam yang tidak baik; 2) Gagal panen; 3) Harga pasar yang fluktuatif; 4) Adanya ketentuan dari Dewan Pengawas bahwa pihak BPRS harus memiliki gudang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya komperhensif mengenai inovasi produk pembiayaan salam diantaranya; 1). Pembiayaan salam bil wakalah; 2). Pembiayaan salam bil mudharabah. Kedua inovasi pembiayaan salam tersebut menitikberatkan pada perlakuan aset salam setelah berakhirnya akad salam.

Kata Kunci: Pembiayaan Salam, Akuntansi Salam, Wakalah, Mudharabah

***INNOVATION OF THE SALAM FINANCING PRODUCT
AND IMPLICATIONS FOR ACCOUNTING TREATMENT
(Case Study In Bumi Rinjani Probolinggo SRB LTD)***

WIWIK FITRIA NINGSIH

Accounting Master Department, Faculty of Economic And Business, Jember University

ABSTRACT

This research aims to analyze how the system of salam financing at Bumi Rinjani Probolinggo SRB, studying problem factors the distribution of salam financing at Bumi Rinjani Probolinggo SRB; explore what innovation efforts are needed to increase the implementation of the salam contract; and examine how the implications of the innovation to the salam accounting. This type of research is qualitative konstruktive. The unit of analysis in this study is the Bumi Rinjani Probolinggo SRB as the sharia rural bank which ever provide salam financing.

The results showed that the Bumi Rinjani SRB motivated to implement as the salam financing needs of farmers for the purchase of the input for production and financing period is quite short, so that the salam financing is the right type of financing. The kind of salam financing applied is a single of salam contract. Because the items purchased by the SRB are items such as rice, potatoes, maize, while the SRB does not intend to make such items as inventory, then the SRB entrust the goods are entitled to the customer bai salam for resale by wakalah. There are several factors that become obstacles for SRB associated with salam financing, among others; 1) Their character bai salam customers who are default; 2) Failed harvests; 3) The market price is fluctuating; 4) The provisions of the SRB should have a Warehouse. The efforts of the Comprehensive for salam financing including; 1) Salam bil wakalah financing; 2) Salam bil Mudharabah financing. The both those innovation of salam financing focused on the treatment of salam assets after the expiry of the salam contract.

Keywords: *Salam Financing, Salam Accounting, Wakalah, Mudharabah*

PRAKATA

Segala hormat, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ijin dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Inovasi Produk Pembiayaan Salam Dan Implikasinya Terhadap Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Probolinggo) yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Pasca Sarjana (S2) dan mencapai gelar Magister Akuntansi Universitas Jember.

Dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Drs. Mochammad Fathorrazi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr.Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Jember;
3. Dr. Ahmad Roziq, SE., M.M., Ak selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis;
4. Seluruh Dosen Program Magister Akuntansi Universitas Jember;
5. Seluruh karyawan Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember;
6. Orang tuaku tercinta, Maswi dan Maryati;
7. Saudara-saudaraku tercinta, cak mul, cak har, cak adez, ana, dini, pipin, ria, syirin, abang, tofa;
8. Anakku tersayang, Muhammad Alby Bahir;
9. Pimpinan dan karyawan BPRS Bumi Rinjani Probolinggo;
10. Pimpinan dan Rekan-rekan Dosen STIE Mandala Jember;
11. Rekan-rekan Program Magister Akuntansi angkatan 2014;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan karya ilmiah ini jauh dari sempurna karena keterbatasan penulis. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
Bab 2. Landasan Teori	9
2.1 Pengertian Akad Salam	9
2.2 Dasar Hukum Jual Beli Salam	10
2.3 Rukun dan Ketentuan Bai' As-Salam	11
2.4 Jenis Akad salam	13
2.5 Aplikasi Pembiayaan Bai' As-Salam di Perbankan Syariah di Indonesia	16
2.6 Aplikasi Pembiayaan Bai' As-Salam di Perbankan Syariah di Pakistan	17
2.7 Perlakuan Akuntansi untuk transaksi Salam	20
2.8 Penelitian Terdahulu	23
Bab 3. Metode Penelitian	32

3.1 Jenis Penelitian	32
3.1.1 Unit Analisis	32
3.2 Jenis dan Sumber Data	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data	33
3.4 Teknik Analisa Data	34
3.5 Teknik Pengujian Keabsahan Data	35
3.6 Kerangka Pemecahan Masalah	37
Bab 4. Hasil Dan Pembahasan	39
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	39
4.2 Hasil Penelitian	44
4.2.1 Penerapan sistem pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo	44
4.2.2 Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyaluran pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo	54
4.3 Pembahasan	57
4.3.1 Inovasi sistem pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo	57
4.3.2 Perbedaan produk pembiayaan salam sebelum dan sesudah inovasi	66
4.3.3 Implikasi atas inovasi produk pembiayaan salam terhadap perlakuan akuntansinya	71
Bab 5. Penutup	74
5.1 Kesimpulan	74
5.3 Keterbatasan	75
5.2 Saran	75
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Perbankan Syariah Indonesia	2
Gambar 1.2 Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam Miliar Rupiah).....	3
Gambar 1.3 Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (dalam Juta Rupiah).....	4
Gambar 2.1 Skema Salam	12
Gambar 2.2 Skema Salam Paralel.....	13
Gambar 3.1 Langkah-langkah analisis data	32
Gambar 3.2 Kerangka pemecahan masalah	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Bumi Rinjani Probolinggo	37
Gambar 4.2 Komposisi Pembiayaan Salam yang diberikan BPRS Bumi Rinjani Probolinggo (dalam Ribuan Rupiah)	43
Gambar 4.3 Skema Pembiayaan Salam pada BPRS	43
Gambar 4.4 Alur Penyelenggaraan Pembiayaan Salam.....	49
Gambar 4.5 Skema pembiayaan salam bil wakalah.....	55
Gambar 4.6 Skema Pembiayaan Salam Bil Mudharabah	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

Lampiran 2. Daftar Narasumber

Lampiran 3. Dokumentasi

Lampiran 4. Artikel Publikasi

Lampiran 5. Curriculum Vitae




BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan sebuah solusi untuk mendapatkan modal usaha tanpa ada bunga pinjaman. Hal tersebut seakan menjadi angin segar, pemecah kebuntuan di kalangan pengusaha di Indonesia untuk mendapatkan modal usaha tanpa harus terlibat ke dalam riba. Beralihnya nasabah dari bank konvensional menuju bank syariah membuat dunia perbankan syariah menjadi berkembang dan memotivasi untuk mengembangkan jenis-jenis transaksi. Transaksi-transaksi tersebutlah yang menjadi fasilitator antara bank syariah bersama-sama nasabah terhindar dari unsur-unsur riba. Dalam kaitan hal ini, transaksi yang digunakan sudah barang tentu tidak terlepas dari aturan-aturan dengan prinsip syariah.


Industri perbankan syariah merupakan industri yang saat ini berkembang pesat di dunia. Di Indonesia sendiri industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup baik (Wardayati dan Wulandari, 2014). Gambar 1.1 tentang pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan data statistik perbankan syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK), pada tahun 2000 bank syariah memiliki 2 Bank Umum Syariah (selanjutnya disebut dengan istilah BUS) diantaranya Bank Muamalat Indonesia atau BMI dan Bank Syariah Mandiri atau BSM. Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dimana pada awal tahun 2015 data menunjukkan bahwa bank syariah telah memiliki 12 BUS, diantaranya yaitu BMI, BSM, BSMI, BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah, BPD Jawa Barat Banten Syariah, Bank Panin Syariah, PT. BCA Syariah, PT. BTPN Syariah dan PT. Mybank Syariah Indonesia serta 22 UUS (Unit Usaha Syariah) dan 162 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Perbankan Syariah Indonesia

Sumber diperoleh dan diolah dari : Data statistik Perbankan Syariah 2002 - April 2015, OJK

Pertumbuhan perbankan syariah yang semakin pesat juga diiringi perkembangan jenis produk dan variasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada Gambar 1.2 dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat terdapat perkembangan produk yang terjadi pada tahun 2008 diantaranya akad ijarah dan akad Qardh yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Di samping itu, terdapat permasalahan signifikan yang sedang dihadapi perbankan syariah yaitu komposisi produk pembiayaan yang masih didominasi oleh murabahah.




Gambar 1.2 Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam Miliar Rupiah)

Sumber diperoleh dan diolah dari : Data statistik Perbankan Syariah 2002 - April 2015

Pada Gambar 1.2, dapat dilihat terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan akad murabahah sebagai akad jual beli dengan komposisi tertinggi dan akad salam sebagai akad jual beli dengan komposisi terendah (Rp.0). Akad salam diakui eksistensinya karena dalam data statistik perbankan syariah selalu ditampilkan dalam setiap laporannya. Namun sangat disayangkan bahwa akad salam tidak diterapkan pada perbankan syariah.

Sejak tahun 2002 hingga awal tahun 2015, dalam 13 tahun terakhir ini pembiayaan dengan akad salam di Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah tidak ada sama sekali. Seperti kita ketahui akad salam merupakan jual beli dengan pembayaran dimuka ini cukup bagus jika diaplikasikan sebagai salah satu produk perbankan dalam sektor industri pertanian maupun sektor industri lainnya misalkan garment karena dengan akad ini, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa unsur riba, tipu menipu atau gharar (spekulasi) (Antonio, 2015).



Gambar 1.3 Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (dalam Juta Rupiah)

Sumber diperoleh dan diolah dari : Data statistik Perbankan Syariah 2008 - April 2015, OJK

BPRS menerapkan pembiayaan dengan akad salam. BPRS yang menerapkan pembiayaan dengan akad salam diantaranya adalah PT. Dana Mulia Surakarta pada tahun 2010 dan PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo pada tahun 2012. PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo merupakan salah satu bank dimana kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Pada Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa *trend* dari pembiayaan dengan akad salam sebagai salah satu akad dengan prinsip jual beli yang terus menurun. Dari gambar 1.3 dapat disimpulkan pembiayaan dengan akad murabahah sebagai salah satu akad dengan prinsip jual beli yang mendominasi. Pada tahun 2008 pembiayaan dengan akad salam sebesar Rp. 38juta, angka ini fluktuatif setiap tahunnya. Pada april 2015 komposisi pembiayaan dengan akad salam yang diberikan BPRS mengalami penurunan sebesar 58% yaitu menjadi Rp. 16 juta,-. Namun hal ini haruslah diapresiasi karena lembaga keuangan mikro ini masih mau menyalurkan pembiayaan dengan akad salam.

Pembiayaan dengan akad salam, jika dilihat dari jenis penggunaannya adalah termasuk pembiayaan dengan jenis modal kerja (Working Capital). Dimana antara modal kerja dan margin/bagi hasil merupakan dua hal yang saling berhubungan satu sama lain. Margin merupakan hasil yang diperoleh dari penyaluran modal kerja.

Tabel 1.1 Ekuivalen Tingkat Imbalan/Bagi Hasil/Margin - BPRS

Pembiayaan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Apr-15
Akad Mudharabah	18,49%	18,59%	20,00%	21,00%	17,00%	16,20%	16,46%	18,41%
Akad Musyarakah	23,28%	15,97%	21,00%	22,00%	21,00%	20,28%	20,61%	22,08%
Akad Murabahah	19,56%	19,22%	20,00%	19,00%	23,00%	18,27%	18,51%	18,32%
Akad Salam	-	-	-	-	-	-	-	-
Akad Istishna	7,39%	7,35%	8,00%	8,00%	8,00%	7,58%	7,85%	7,88%
Akad Ijarah	0,11%	0,10%	0,00%	0,00%	19,00%	12,53%	14,92%	17,34%
Akad Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber diperoleh dan diolah dari : Data statistik Perbankan Syariah 2008 - April 2015, OJK

Berdasarkan Tabel 1.1 yang mengungkapkan data tentang prosentase bagi hasil/margin dari penanaman modal oleh BPRS, jika kita perhatikan tidak terdapat indikasi tingkat imbalan untuk pembiayaan dengan akad salam. Dan hal ini cukup memprihatinkan, mengingat konsep dari pembiayaan dengan akad salam cukup menguntungkan.

Faktor – faktor yang menjadi kendala ketidakberhasilan dan faktor-faktor pemacu keberhasilan pembiayaan dengan akad salam menurut BPRS terletak pada kesulitan dalam pemasaran hasil panen (Roziq, 2014). Faktor lain yang menyebabkan akad salam tidak diterapkan yaitu kurangnya pemahaman praktisi perbankan tentang aplikasi akad salam (Devi, 2009; Affandi, 2013), kurangnya pengenalan terhadap masyarakat mengenai pembiayaan dengan akad salam (Roziq, 2014; Devi, 2009; Affandi, 2013), biaya yang tinggi (Devi, 2009; Adams dan Fitchett, 1992 dalam Kaleem dan Wajid, 2009; Muneeza, *et al*, 2011) serta besarnya resiko yang melekat pada pembiayaan dengan akad salam (Roziq, 2014; Adi, 2012; Devi, 2009; Ashari, 2005; Affandi, 2013; Adams dan Fitchett, 1992 dalam Kaleem dan Wajid, 2009; Muneeza, *et al*, 2011).

Transaksi pembiayaan dengan akad salam selain hukumnya halal, manfaat lain yang dapat diperoleh oleh pembeli yaitu berupa jaminan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan waktu yang diinginkan. Selain itu pembeli akan mendapatkan harga yang cenderung lebih baik bila dibandingkan pembelian pada saat ia membutuhkan barang tersebut. Manfaat lain juga akan diperoleh oleh penjual diantaranya penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal sehingga penjual dapat menjalankan dan

mengembangkan usahanya tanpa harus membayar riba. Selain itu penjual juga memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli karena tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. Jadi pembiayaan dengan akad salam cukup prospektif dan menguntungkan (Sarwat, 2010).

Akad salam merupakan salah satu jenis pembiayaan berupa transaksi jual beli dengan cara pembayaran penuh di depan dengan syarat-syarat tertentu dan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sesuai kesepakatan bersama. Bai' as-salam dapat digunakan pada pembiayaan untuk barang hasil pertanian maupun barang industri lainnya yang memerlukan tahapan pemesanan, proses produksi, serta penangguhan pengiriman, misalnya produk garment (Antonio, 2015; Ascarya, 2006). Menurut konsep akad salam ini sangat sesuai, namun belum ada perbankan syariah yang menerapkan akad salam baik untuk sektor industri pertanian maupun untuk sektor industri lainnya.

Transaksi jual beli dengan akad salam merupakan solusi yang tepat yang ditawarkan oleh islam guna menghindari riba. Transaksi dengan akad salam merupakan transaksi yang diizinkan oleh syariat islam yang sesuai dengan tuntunan Al-quran dan As-sunah. Demikian pula realita di lembaga keuangan syariah. Pembiayaan dengan akad salam diakui eksistensinya di perbankan syariah, hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan tentang penerapan akuntansi dengan akad salam, sebagaimana yang tercantum dalam PSAK No.103 tentang akuntansi salam.

Alasan peneliti melakukan penelitian di PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo dengan topik pembiayaan salam dikarenakan diantara 162 BPRS di Indonesia, BPRS Bumi Rinjani Probolinggo merupakan BPRS yang pernah menerapkan pembiayaan dengan akad salam dan diantara produk pembiayaan yang diterapkan, *trend* produk pembiayaan dengan akad salam yang terus menurun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyaluran pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo; mengeksplorasi upaya inovasi apa

yang diperlukan untuk meningkatkan penerapan pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo; serta mengkaji bagaimana implikasi atas inovasi produk pembiayaan salam terhadap perlakuan akuntansinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor kendala dalam penyaluran pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo?
2. Bagaimana inovasi produk pembiayaan salam yang sesuai untuk meningkatkan penerapan pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo?
3. Bagaimana implikasi atas inovasi produk pembiayaan dengan akad salam terhadap perlakuan akuntansinya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor kendala dalam penyaluran pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo.
2. Untuk menganalisis inovasi produk pembiayaan salam yang sesuai untuk meningkatkan penerapan pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo.
3. Untuk menganalisis implikasi atas inovasi produk pembiayaan salam terhadap perlakuan akuntansinya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu akuntansi syariah, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan dengan akad salam. Penelitian ini diharapkan dapat

digunakan sebagai referensi untuk menindak lanjuti penelitian-penelitian sejenis yang bermanfaat dan menambah kajian pustaka di bidang ilmu akuntansi syariah di Indonesia

- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tambahan, serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan ilmu akuntansi syariah untuk pembiayaan dengan akad salam disamping sebagai sarana untuk mendewasakan wawasan.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi pemerintah dan departemen terkait, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya petani dan mitra tani tentang pembiayaan akad salam.
 - c. Bagi Lembaga keuangan syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang inovasi produk pembiayaan salam yang sesuai untuk meningkatkan penerapan pembiayaan salam.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akad Salam

Definisi Salam dalam PSAK 103 tentang pengertian salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Penjelasan pasal 3 peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bagi bank syariah disebutkan definisi dari salam yaitu Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai yang terlebih dahulu dibayar secara penuh.

Definisi salam dalam Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan salam.

Definisi Salam menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd (1988) yaitu Bai' As-Salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka (Antonio, 2015).

Bai' as-salam adalah jenis transaksi jual-beli yang dalam hal ini pembayaran terjadi pada saat akad namun penyerahan barang terjadi dikemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan (Roziq, 2014).

Pembiayaan salam merupakan pembiayaan yang dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan jangka waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti (Devi, 2009).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad Salam adalah transaksi pembelian barang dengan penyerahan barang yang

ditangguhkan sedangkan pembayaran dilakukan diawal secara penuh, dengan menentukan syarat-syaratnya.

2.2 Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli salam ini diperbolehkan dalam Islam, hal ini berdasarkan dalil al- Qur'an, al-Hadits dan Ijma' (kesepakatan ulama) yaitu diantaranya:

a. Al-Qur'an

Firman Allah yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli salam terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282:

إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ الَّذِينَ أُيُّهَا يَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...”

Berkaitan dengan surah al-Baqarah ayat 282, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai' as-salam. Hal ini nampak jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut di atas (Antonio, 2015).

b. Al-Hadist

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rosulullah saw. Datang ke madinah dimana penduduknya melakukan Salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata,

“Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”

Shuhaib r.a. bahwa Rosulullah saw. Bersabda, “tiga hal yang didalamnya ada keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

c. Pendapat Uama'

Para imam mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat tentang bolehnya jual beli secara salam. Untuk sahnya jual beli dengan cara salam ini harus dipenuhi enam syarat yaitu jenis barangnya sudah diketahui, mempunyai sifat yang diketahui, kadarnya diketahui, temponya diketahui, harga barang harus diketahui, harus menyerahkan harga barang waktu itu juga. Hanafi menambahkan satu syarat lagi yaitu harus ditentukan tempat penerimaan barang. Namun menurut para tiga imam mazhab (Maliki, Syafi'i, dan Hambali) bahwa yang diajukan Hanafi sebagai syarat yang ketujuh tidak termasuk syarat, tetapi merupakan suatu keharusan dalam jual beli (Ad-Dimasyqi, 2015).

Para imam mazhab sepakat atas bolehnya jual beli secara salam terhadap barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang dan diukur yang dapat diterangkan dengan tegas dan jelas sifatnya. Para imam mazhab juga sepakat atas bolehnya salam terhadap barang-barang yang dapat dihitung tetapi yang satunya tidak dapat berlebih dan berkurang, seperti telur, kecuali menurut Hambali (Ad-Dimasyqi, 2015). Para imam mazhab berbeda pendapat tentang jual beli secara salam pada barang-barang yang dapat dihitung, tetapi satuan-satuannya dapat berlebih dan berkurang keadaanya, seperti buah delima dan buah semangka, Hanafi berpendapat tidak boleh salam kepadanya, baik secara ditimbang maupun dihitung. Maliki berpendapat boleh secara mulak. Syafi'i berpendapat boleh dengan cara ditimbang. Dari Hambali diperbolehkan dua riwayat, yang lebih masyhur adalah boleh dengan cara dihitung secara mutlak (Ad-Dimasyqi, 2015).

Hambali berpendapat bahwa barang yang asalnya ditakar tidak boleh dijual secara salam dengan cara ditimbang, dan barang yang asalnya ditimbang tidak boleh dijual secara salam dengan cara ditakar (Ad-Dimasyqi, 2015). Dbolehkan barang yang dijual secara salam diberikan segera atau ditangguhkan. Demikian menurut Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Sedangkan pendapat Hambali tidak dibolehkan penyerahan barang dengan segera, dan tentu saja harus ada penangguhan, meskipun beberapa hari (Ad-Dimasyqi, 2015).

Boleh dilakukan salam terhadap makhluk hidup, baik budak, binatang ternak, maupun burung. Demikian menurut Syafi'i, Maliki, dan Hambali, juga

jumhur sahabat dan tabi'in r.a. Menurut Hanafi tidak sah salam terhadap makhluk hidup dan tidak meminta *qiradh*. *Qiradh* adalah mengutangkan barang yang dibayar dengan barang juga. Al-Muzani dan Ibn Jarir ath-Thabari berpendapat boleh melakukan *qiradh* terhadap budak-budak perempuan yang boleh dicampuri oleh pengambil *qiradh* (Ad-Dimasyqi, 2015). Dibolehkan menjual daging secara salam terhadap daging. Demikian pendapat Maliki dan Syafi'i. Sedangkan Hambali dan Hanafi melarang pada daging. Tidak dibolehkan melakukan salam terhadap roti, menurut pendapat Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan Maliki membolehkannya. Menurut pendapat Hambali boleh menjual roti secara salam dan semua yang disentuh api (dimasak, digoreng, dipanggang) (Ad-Dimasyqi, 2015). Boleh menjual barang-barang yang belum ada ketika terjadi akad salam secara salam. Demikian pendapat Maliki dan Syafi'i Menurut Hambali apabila menurut dugaan bahwa barang tersebut akan ada jika diperlukan, sedangkan Hanafi berpendapat kalau barang yang dipesan itu tidak adaketika terjadi akad sampai diperlukan, maka tidak boleh (Ad-Dimasyqi, 2015).

Tidak boleh menjual permata yang sukar diperoleh secara salam, kecuali pendapat Maliki yang membolehkannya. Maliki membolehkan berserikat dan menguasai kepada orang lain dalam menjual secara salam, sebagaimana dibolehkan dalam jual beli. Adapun menurut pendapat Hanafi, Syafi'i dan Hambali adalah tidak boleh (Ad-Dimasyqi, 2015).

2.3 Rukun dan ketentuan Bai' As-Salam

Syarat Bai' as-salam harus memenuhi sejumlah rukun dan ketentuan syariah (Wasilah, 2011). Berikut ini merupakan rukun beserta ketentuan yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun:

a. Pelaku

Pelaku terdiri atas penjual (muslam illaihi) dan pembeli (al muslam). Ketentuan syariah untuk pelaku akad adalah cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan). Jual beli dengan orang yang memiliki gangguan dengan akal sehatnya menjadi tidak sah dan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila disertai izin dari walinya.

b. Objek akad

Objek akad berupa barang yang akan diserahkan (muslam fiih) dan modal salam (ra'su maalis salam). Ketentuan syariah yang terkait dengan barang salam (Al-Muslam Fiihi) yaitu; barang tersebut harus dapat diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain-lain; barang tersebut harus dapat dikuantifikasi atau ditimbang; waktu penyerahan barang harus jelas dan harus ada pada waktu yang telah ditentukan; apabila barang tidak ada pada waktu yang telah ditentukan akad menjadi fasakh/rusak dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai barang tersedia atau membatalkan akad; apabila barang yang dipesan cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khiar (memilih untuk menerima atau menolak); tempat penyerahan, pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan, jika kedua belah pihak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual; para ulama melarang penggantian muslam fiihi dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang as-salam tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik muslam (fidz-dzimah). Bila barang tersebut memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda para ulama membolehkannya.

Ketentuan syariah terkait dengan modal transaksi bai' as-salam diantaranya; modal harus diketahui jenis dan jumlahnya; modal salam berbentuk uang, barang atau manfaat. Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh; modal salam diserahkan pada saat akad berlangsung, tidak boleh hutang. Hal ini untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam.


c. Ijab kabul/sighat

Sighat adalah ucapan pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis maupun korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2.4 Jenis Akad Salam

Ada dua jenis akad salam yaitu salam dan salam paralel. Berikut ini skema dan penjelasan mengenai kedua jenis akad tersebut.

2.4.1 Salam



Gambar 2.1 Skema Salam

Sumber : Wasilah, 2011

Keterangan:


- 1) Pembeli dan penjual menyepakati akad salam
- 2) Pembeli membayar kepada penjual
- 3) Penjual menyerahkan barang

Setelah pembeli dan penjual menyepakati transaksi jual beli barang pesanan dengan syarat yang telah ditentukan diawal dengan menggunakan akad salam, maka pihak pembeli menyerahkan secara penuh uang tunai sebesar harga jual yang telah disepakati. Setelah barang pesanan diproses dan selesai maka pihak penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dimana lokasi penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan diawal.

Menurut Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 pembatalan kontrak salam pada dasarnya boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.4.2 Salam Paralel

PRODUSEN DITUNJUK OLEH BANK



Gambar 2.2 Skema Salam Paralel

Sumber : Antonio, 2015

Keterangan:

- 1) Nasabah dan Bank negosiasi mengenai kriteria pesanan
- 2) Bank melakukan pemesanan nasabah kepada produsen dan membayar penuh di depan
- 3) Produsen mengirim dokumen kepada bank
- 4) Produsen mengirim barang kepada nasabah
- 5) Nasabah membayar kepada bank

Prosedur akad salam paralel sama dengan akad salam, namun perbedaannya melibatkan pihak ketiga (Wasilah, 2011). Salam paralel dalam AAOIFI (1999) berarti melaksanakan dua transaksi bai' as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Hal ini terjadi karena penjual tidak memiliki barang yang dipesan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut (Antonio, 2015)

Menurut Ziauddin (1985) Dewan pengawas syariah Rajhi Banking & invesment corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama (Antonio, 2015). Jika saling tergantung atau *ta'alluq* akan mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun (Wasilah, 2011).

Menurut Ziauddin Ahmad (1985) beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus menerus. Hal yang demikian diduga akan menjurus kepada riba (Antonio, 2015).

Salam Paralel adalah salam yang berjalan secara serempak. Misalnya transaksi I antara pembeli dengan bank syariah (selaku penjual), dan transaksi II antara bank syariah (sebagai pembeli) dengan produsen selaku penjual (Antonio, 2015). Salam paralel, implementasinya dalam perbankan dapat (lihat Gambar 2.2) diilustrasikan sebagai berikut:

1. Nasabah memerlukan suatu barang yang harus diproduksi dahulu;
2. Nasabah menghubungi bank;
3. Bank menyanggupi untuk membiayai pemesanan barang tersebut;
4. Bank memesan barang pada produsen sesuai permintaan nasabah;
5. Harga jual barang disepakati di awal, dan tidak berubah sampai barang selesai dibuat;
6. Jangka waktu pembuatan barang disepakati bersama antara bank, produsen dan nasabah;
7. Nasabah berjanji untuk membeli barang tersebut setelah selesai dibuat;
8. Nasabah dapat membayar sebagian harga jual barang di awal kontrak dan melunasi sisa harga jual sebelum barang diterima;
9. Setelah barang selesai dibuat diserahkan kepada nasabah.

2.5 Aplikasi Pembiayaan *Bai' Al-Salam* di Perbankan Syariah Indonesia

Di dunia perbankan syariah, *salam* merupakan suatu akad jual beli layaknya *murabahah*. Perbedaan mendasar hanya terletak pada pembayaran serta penyerahan objek yang diperjualbelikan. Pembeli dalam transaksi akad salam, wajib menyerahkan uang muka atas objek yang dibelinya, lalu barang diserahkan dalam kurun waktu tertentu. *Salam* dapat diaplikasikan sebagai bagian dari pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah debitur yang membutuhkan modal guna menjalankan usahanya, sedangkan bank dapat memperoleh hasil dari usaha nasabah lalu menjualnya kepada yang berkepentingan. Ini lebih dikenal dengan *salam* paralel (Devi, 2009).

Bay' al salam (biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*, maka dilakukan akad *bay' as-salam* kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai *salam paralel* (Antonio, 2015).

Untuk memastikan kesesuaian standar syariah minimum oleh bank yang melakuakn kegiatan perbankan syariah. Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang bertujuan untuk menstandarisasi akad-aka bank syariah yang umum digunakan di Indonesia. Akad –akad yang telah distandarisasi menjadi petunjuk bagi bank syariah di Indonesia sebagai landasan operasionalnya (Ascarya, 2006).

Berikut ini merupakan Tahapan pembiayaan salam dan salam paralel yang telah distandarisasi oleh Bank Indonesia:

Tabel 2.1 Tahapan pembiayaan salam dan salam paralel

No	Tahapan
1	Pemberitahuan secara menyeluruh mengenai produk kepada nasabah
2	Transaksi/ ijab qabul
3	Pembayaran di muka secara penuh
Apabila dilanjutkan salam II (paralel)	
4	Transaksi / Ijab Qabul
5	Pembayaran di muka secara penuh
6	Penyampaian barang pesanan

Keterangan:

1. Dalam tahap 1, bank sekurang-kurangnya dapat menginformasikan mengenai produk salam dan salam paralel bank yang meliuti esensi salam dan salam paralel, definisi, terminologi, kondisi unik khas bank, karakteristik objek salam, cara pembayaran, dan *terms and conditions*.
2. Dalam tahap 2 (dan tahap 4, apabila paralel), khususnya dalam kontrak perjanjian sekurang-kurangnya termuat antara lain jenis akad yang tengah

dilakukan; para pihak yang terlibat transaksi; objek salam; harga objek salam; hak dan kewajiban para pihak; dan kesepakatan lainnya.

Bai' as-salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan tersebut. Hal ini berarti bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengangsur maupun tunai (Antonio, 2015).

2.6 Aplikasi Pembiayaan Bai' Al-Salam di Perbankan Syariah di Pakistan

Pakistan merupakan negara republik yang mayoritas Muslim yaitu sebesar 96,4% (Indrawan, 2015). Pakistan adalah negara yang ingin menerapkan sistem ekonomi islam sepenuhnya. Saat ini Pakistan masih berada pada tahap sistem keuangan ganda (dual financial and banking system). Dengan sistem ini lembaga keuangan syariah beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah lebih dominan dan diharapkan menjadi lembaga keuangan utama bagi masyarakat dalam menyediakan layanan produk dan jasa perbankan (Ascarya, 2006).

Perbankan syariah di Pakistan menerapkan berbagai akad untuk produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Akad yang diberikan meliputi wadiah dan mudharabah merupakan akad untuk pendanaan; mudharabah, musyarakah permanen, musyarakah menurun, murabahah, salam, istishna, ijarah, IMBT, Istijrar merupakan akad- akad untuk pembiayaan; akad kafalah, wakalah, ijarah, sharf, Ujr, Mudharabah Muqayyadah merupakan akad yang ditawarkan untuk jasa perbankan. Namun pembiayaan dengan akad salam dan istishna kurang digunakan pada perbankan syariah di Pakistan (Ascarya, 2006).

Akad Bai Salam merupakan akad perdagangan atau jual-beli. Akad bai salam memberikan keuntungan dalam pembiayaan pertanian. Bai salam memberikan uang tunai di awal saat dibutuhkan (misalkan pada saat menabur

benih, pemupukan, atau sebelum panen). Akad bai salam sepenuhnya diterima oleh perbankan syariah dan kurang digunakan (Ascarya, 2006). Ada kekhawatiran bahwa bank lebih memilih untuk berurusan dengan uang daripada komoditas. Jadi tidak ada lembaga keuangan di Pakistan yang menawarkan kredit pertanian di bawah prinsip-prinsip islam (Kaleem dan Wajid, 2009)

Berikut ini merupakan landasan operasional pembiayaan Salam di Pakistan yang telah distandarisasi oleh *Commision for transformation of financial System (CTFS)* dan disetujui oleh Dewan Syariah SBP (*State Bank's Shariah Board*) (Ascarya, 2006);

1. Salam (pembayaran di muka dengan penyerahan barang tertunda) merupakan bentuk jual beli ketika penjual melaksanakan suplai barang tertentu kepada pembeli pada waktu yang akan datang dengan harga dibayar penuh dimuka pada saat kontrak dibuat;
2. Pembeli harus membayar penuh kepada penjual pada saat kontrak jual beli dilaksanakan. Apabila tidak demikian, hal ini akan menjadi serupa dengan penjualan hutang dengan hutang, yang secara jelas dilarang dalam syariah;
3. Spesifikasi, kualitas, dan kuantitas dari komoditas harus ditetapkan untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat menjadi sumber sengketa;
4. Tanggal dan tempat penyerahan harus disepakati bersama, tetapi dapat diubah dengan kesepakatan kedua belah pihak;
5. Salam dapat dilakukan untuk barang “Dhawatul-Amthal” atau “Fungible goods” yang mencerminkan komoditas dengan unit yang mempunyai karakteristik homogen dan diperdagangkan dengan hitungan, ukuran, atau timbangan sesuai penggunaan dan kebiasaan perniagaan. Oleh karena itu, barang-barang seperti batu mulia, ternak, dan sebagainya tidak dapat dijual melalui kontrak salam karena setiap batu atau setiap ekor binatang pada umumnya berbeda satu sama lain;
6. Diharuskan bahwa komoditas yang menjadi obyek kontrak salam umumnya diperkirakan akan tersedia pada waktu penyerahan;
7. Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan secara spot. Misalnya pertukaran antara emas dengan perak; antara tepung

dengan gandum, secara syariah diharuskan penyerahan keduanya dilakukan secara bersamaan;

8. Salam tidak dapat dikaitkan kepada produksi sawah, ladang, atau pohon tertentu;
9. Dalam transaksi salam, pembeli tidak dapat mengikat penjual untuk membeli kembali komoditas yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Namun demikian, setelah penyerahan dilakukan, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli independen atas dasar kemauan sendiri;
10. Dalam transaksi salam, pembeli tidak dibolehkan, sebelum mendapat penguasaan (aktual atau konstruktif) dari barang, menjual atau mengalihkan kepemilikan barang ke orang lain;
11. Bank (Pembeli dalam salam) dapat melakukan kontrak salam paralel tanpa ada syarat atau hubungan dengan kontrak salam pertama;
12. Dalam rangka memastikan bahwa penjual akan menyerahkan komoditas pada tanggal yang telah disepakati, bank dapat meminta jaminan keamanan kepada penjual;
13. Dalam kasus komoditas lebih dari satu, kuantitas dan periode penyerahan untuk setiap kalinya harus ditetapkan berbeda;
14. Denda dapat disepakati *ab initio* dalam kontrak salam untuk keterlambatan penyerahan barang oleh klien atau penjual. Dalam hal itu, klien harus bertanggung jawab membayar denda yang dihitung dalam persen per hari/tahun yang disepakati. Namun demikian, dana tersebut harus digunakan untuk dana sosial. Bank juga dapat mengadu ke pengadilan untuk ganti rugi kerusakan, atas kebijaksanaan pengadilan, yang harus ditetapkan berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung yang timbul, selain biaya kesempatan (*opportunity cost*). Juga, jaminan dapat dijual oleh bank (pembeli) tanpa itervensi dari pengadilan.

Pembiayaan salam diaplikasikan oleh bank syariah di pakistan dalam operasi pertanian, ketika bank dapat bertransaksi dengan petani yang diharapkan memiliki komoditas lebih selama masa panen, baik dari hasil menanam sendiri

atau tanaman orang lain yang dibeli dan diserahkan bila tanaman sendiri gagal. Jadi bank memberikan jasa besar kepada petani dalam mencapai target produksinya. Selain itu, pembiayaan salam juga diaplikasikan untuk pembiayaan kerajinan dan produsen kecil dengan menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal salam yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali. Salam juga digunakan untuk membiayai aktivitas komersial dan industri, khususnya dalam fase sebelum produksi dan ekspor komoditas (Ascarya, 2006).

2.7 Perlakuan Akuntansi Untuk Transaksi Salam

Seperti yang disebutkan dalam PSAK No.103, bahwa salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima dengan syarat tertentu. Berikut ini merupakan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait transaksi salam baik untuk pembeli maupun untuk penjual.

2.7.1 Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi untuk pembeli

Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:

- a) Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati;
- b) Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
 - i. Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;

- ii. Barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
- c) Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
- i. Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;
 - ii. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebagai bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan
 - iii. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual salam.

Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Barang pesanan yang diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Akuntansi untuk penjual

Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal salam dalam bentuk kas diukur sejumlah dengan barang yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.

Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual kepada pembeli akhir.

2.7.2 Penyajian

Pernyataan standar akuntansi keuangan No. 103 tentang penyajian terkait transaksi salam diungkapkan bahwa Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Piutang yang harus dilunasi penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan terpisah dari piutang salam. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.

2.7.3 Pengungkapan

Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan:

- a) Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai bersama-sama dengan pihak lain;
- b) Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
- c) Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan:

- a) Piutang salam kepada produsen (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa;
- b) Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
- c) Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pembiayaan salam. Ashari dan Saptana (2005) meneliti tentang permasalahan utama dalam pengembangan sektor pertanian yang diakibatkan oleh lemahnya permodalan. Pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan meluncurkan beberapa program untuk sektor pertanian. Kredit program yang berdasarkan sistem bunga menimbulkan masalah baru seperti membengkaknya hutang petani serta kredit macet. Ashari dan Saptana menawarkan kajian solusi pembiayaan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya dengan akad *salam*. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di sektor pertanian. Untuk mendukung implementasinya di sektor pertanian diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

Devi (2009) meneliti tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak diterapkannya konsep akad salam pada pembiayaan di perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Analytic Network Process* (ANP). Hasil penelitian menunjukkan masalah tidak diterapkannya pembiayaan dengan Akad salam pada akhirnya mengerucut pada dua masalah pokok yakni aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal terbagi lagi menjadi dua masalah utama yakni internal perbankan (orientasi bisnis; jaringan terbatas) dan SDM perbankan (orientasi pada target; menghindari risiko). Aspek eksternal juga terbagi menjadi dua masalah utama yaitu otoritas (kurang kebijakan pendukung; kurang keberpihakan pemerintah), dan nasabah (petani kecil tidak *bankable*). Sejalan dengan masalah, maka solusi yang lebih diprioritaskan berdasarkan aspek internal meliputi, solusi internal perbankan (komitmen; bentuk unit pembiayaan *salam*) dan solusi SDM perbankan (pelatihan dan workshop; seleksi SDM). Disamping itu, solusi berkenaan dengan aspek eksternal meliputi, solusi otoritas (dukungan dan komitmen; membuat kebijakan pendukung) dan solusi nasabah (sosialisasi dan komunikasi). Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembiayaan dengan akad *salam* sesuai dengan urutan prioritas gabungan adalah

melalui program sosialisasi, edukasi, dan komunikasi serta mendirikan bank pertanian.

Affandi (2013) membahas tentang bagaimana makna pembiayaan *salam* berdasarkan pemikiran perbankan syariah dan petani. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode etnometodologi dan dilakukan di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *salam* menurut pandangan perbankan syariah adalah pembiayaan *salam* berlogika uang, sedangkan menurut petani adalah pembiayaan *salam* berlogika mekanisme alam. Terdapat perbedaan pemikiran antara perbankan syariah dengan petani. Pertama, pemahaman pembiayaan akad *salam*. Kedua, resiko pembiayaan akad *salam*. Ketiga, kegunaan pembiayaan akad *salam*. Keempat, pencatatan akuntansi akad *salam*. Kelima, makna kebudayaan pembiayaan akad *salam*.

Roziq, dkk (2014) mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan dan permasalahan operasionalisasi pembiayaan *salam* pada petani singkong, lembaga keuangan syariah (Bank Syariah, BPR Syariah dan Koperasi Syariah) dan usaha kecil berbahan singkong; apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala ketidakberhasilan dan faktor-faktor pemacu keberhasilan pembiayaan sistem *salam* dan bagaimana model pembiayaan sistem *salam* yang sesuai dengan karakteristik petani singkong, lembaga keuangan syariah (Bank Syariah, BPR Syariah dan Koperasi Syariah) dan usaha kecil berbahan singkong. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak ada pembiayaan *salam* yang diperoleh petani singkong baik dari industri/usaha tape, keripik singkong maupun tepung singkong, di lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BPR Syariah ASRI Madani Nusantara maupun BMT Sidogiri. Permasalahan yang dihadapi petani singkong adalah kekurangan modal, kesulitan memasarkan dan rendahnya kualitas singkong pada saat musim hujan, gagal panen, serangan hama penyakit, waktu stock dan naik turunnya harga serta lamanya periode produksi mulai tanam sampai dengan panen. Permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan operasionalisasi pembiayaan sistem *salam* adalah tidak ada modal yang digunakan untuk membayar uang tunai dimuka, adanya risiko hilangnya modal, karakter tidak baik atau hasil panen di jual ke pihak

lain karena adanya kenaikan harga. Model pembiayaan salam pada petani singkong, lembaga keuangan syariah (Bank Syariah, BPR Syariah dan Koperasi Syariah) dan usaha kecil berbahan singkong mungkin bisa dilakukan adalah pembiayaan salam paralel dengan model isthisna cara memodifikasi cara pembayaran seperti pembiayaan murabahah. Minimnya pembiayaan bank syariah terhadap sektor pertanian tak lain disebabkan oleh pengaruh risiko yang terkandung dalam bisnis pertanian. Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengurangi risiko usaha atau meningkatkan peluang keberhasilan dalam implementasi pembiayaan syariah di sektor pertanian ini, salah satu faktor kunci adalah perlunya dibuat model kemitraan usaha yang terintegrasi antara pelaku usaha pertanian dan pihak perbankan syariah. Bentuk kerjasama kemitraan bisa diwujudkan dalam pola hubungan inti plasma, subkontrak, dagang umum, atau kerjasama operasional agribisnis.

Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu dan posisi penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Perbedaan Peneliti dengan penelitian terdahulu

No .	Peneliti/Tahun/ Judul	Jenis Penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Ashari dan Saptana/2005/ Prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian	Kualitatif - Konseptual	Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di sektor pertanian, dimana salah satunya adalah pembiayaan salam. Untuk mendukung implementasi nya dibutuhkan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah.	Objek penelitian Jenis penelitian Hasil penelitian
2.	Abrista Devi/2009/ Analisis Faktor-faktor yang	Kuantitatif- ANP (Analitic Network	Masalah tidak diterapkannya pembiayaan dengan akad salam mengerucut pada	Objek penelitian Jenis penelitian Hasil penelitian


	mempengaruhi tidak diterapkannya pembiayaan akad Bay' Salam di Perbankan Syariah di Indonesia	Process)	dua masalah pokok yakni aspek internal (orientasi bisnis, jaringan terbatas, menghindari resiko) dan aspek eksternal (petani tidak bankable, kurangnya kebijakan pendukung). Strategi yang dapat dilakukan diantaranya bentuk komitmen, pelatihan dan workshop untuk aspek internal perbankan program sosialisasi, edukasi dan membuat kebijakan pendukung.	
3.	Kaleem, Ahmad dan Wajid, Rana A/2009/ Application of Islamic Banking Instrument (Bai salam) for Agriculture Financing in Pakistan	Kuantitatif-statistik deskriptif	Hasil temuan empiris menyimpulkan bahwa pendapatan pertanian hanya mewakili hingga 60 persen pendapatan dari rumah tangga. Objek penelitian pertanian rata-rata. Sekitar 70 persen petani berpartisipasi di pasar kredit. Mereka butuh uang untuk membeli tanaman masukan, untuk membayar tenaga kerja dan untuk menyewa mesin sewa. Petani percaya bahwa mereka dapat menyimpan hingga 25 persen dalam biaya jika mereka membeli input pada uang tunai. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa perantara adalah financiers lebih besar dan pembeli tanaman di ekonomi pedesaan dimana hanya 10 persen transaksi dilakukan	Objek penelitian Jenis penelitian Hasil penelitian

			secara tunai murni. Petani biasanya mengembalikan uang setelah penjualan hasil panen.	
4.	Muneeza, Aistha, et al/2011/ The possibility of application of salam in Malaysian Islamic Banking System	Kualitatif-studi literatur	Temuan menunjukkan kontrak Salam lebih rentan terhadap risiko daripada akad lainnya yang digunakan oleh bank-bank Islam di Malaysia dan tidak ada bank Islam di negara ini yang memanfaatkan akad salam sebagai modus pembiayaan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan salam layak diaplikasikan di perbankan karena akad salam diformulasikan untuk membantu petani miskin. jadi secara teoritis, produk ini bisa diterapkan.	Objek penelitian Jenis penelitian Hasil penelitian
5.	Anas Affandi/2013/ Makna Pembiayaan Salam perspektif perbankan syariah dan petani di probolinggo	Kualitatif-Studi Kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan salam menurut pandangan perbankan syariah adalah pembiayaan salam berlogika uang yakni merupakan akad jual beli pesanan sedangkan menurut petani, pembiayaan salam berlogika mekanisme alam yakni pembiayaan musiman yang harus menyesuaikan dengan faktor alam.	Objek penelitian Jenis penelitian Hasil penelitian
6.	Fajar adi/2012/ Analisis pembiayaan	Kuantitatif-statistik deskriptif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 70% petani	Objek penelitian Jenis penelitian Hasil penelitian

	<p>syariah bagi sektor pertanian dengan menggunakan akad Bai Salam (studi kasus pada petani di kabupaten Bogor)</p>		<p>membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan input pertanian, 43% petani menyatakan bahwa tengkulak adalah pembeli yang paling sering membeli hasil panen, 60% petani mendapatkan modal dari sumber informal, dan 59% petani menyatakan jual beli salam bagus, serta 50% petani bersedia memberikan harga jual dengan prosentase margin untuk pembeli yaitu lebih dari 10% . berdasarkan hasil penelitian, variabel 'harga dari akad Bai Salam relatif terhadap sistem ijon' berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan untuk menggunakan akad Bai Salam. Sehingga disraankan petani lebih memilih akad Bai Salam untuk pembiayaan usaha pertanian mereka.</p>	
7.	<p>Ahmad Roziq, dkk/ 2014/ Model Pembiayaan salam pada petani singkong dan usaha kecil berbahan singkong di kabupaten Jember</p>	<p>Kualitatif-exploratory deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa tidak ada pembiayaan salam yang diperoleh petani singkong, industri berbahan singkong di Lembaga keuangan syariah. Permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan operasional pembiayaan salam adalah tidak ada modal yang digunakan untuk membayar uang</p>	<p>Objek penelitian Jenis penelitian Hasil penelitian</p>

			<p>tunai dimuka, adanya resiko hilangnya modal, karakter tidak baik atau hasil panen dijual kepada pihak lain karena harga naik. Model pembiayaan mungkin bisa dilakukan dengan pembiayaan salam paralel dengan model istihna dengan cara memodifikasi cara pembayaran dengan diangsur atau seperti pembiayaan murabahah.</p>	
8.	<p>Wiwik Fitria Ningsih/2016/ inovasi model pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo</p>	<p>Konstruktive kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam BPRS Bumi Rinjani Jenis pembiayaan salam yang diterapkan adalah akad salam tunggal. Karena barang yang dibeli oleh BPRS adalah barang seperti padi, kentang, jagung, sedangkan pihak BPRS tidak berniat menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan, maka pihak BPRS menitipkan barang yang menjadi haknya kepada nasabah bai salam untuk dijual kembali dengan wakalah. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi BPRS terkait dengan pembiayaan salam antara lain; 1). Adanya karakter nasabah bai salam yang tidak baik; 2) Gagal panen; 3) Harga pasar yang fluktuatif; 4) Adanya ketentuan dari Dewan Pengawas bahwa pihak BPRS harus memiliki</p>	<p>Objek penelitian Jenis penelitian Hasil penelitian</p>

			<p>gudang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya komperhensif mengenai inovasi produk pembiayaan salam diantaranya;</p> <p>1).Pembiayaan salam bil wakalah; 2). Pembiayaan salam bil mudharabah. Kedua inovasi pembiayaan salam tersebut menitikberatkan pada perlakuan aset salam setelah berakhirnya akad salam.</p>	
--	--	--	--	--



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian Kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Peneliti berusaha memahami subyek dari kerangka berpikirnya sendiri. Dengan demikian yang penting adalah pendapat, perasaan dan pengetahuan dari para narasumber (Sugiyono, 2014). Oleh karena itu, semua perspektif menjadi bernilai bagi peneliti. Peneliti tidak melihat benar atau salah, namun semua data penting.

Jenis penelitian yang digunakan adalah konstruktive kualitatif. Pendekatan konstruktive kualitatif digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu) (Creswell, 2003). Pendekatan konstruktive kualitatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistem pembiayaan dengan akad salam yang telah diterapkan oleh BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyaluran *pembiayaan* dengan akad salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, membangun inovasi sistem yang diperlukan dalam pembiayaan salam dan menjelaskan bagaimana implikasi atas inovasi pembiayaan salam terhadap perlakuan akuntansi salam.

3.1.1 Unit Analisis

Unit analisis adalah sumber informasi mengenai variabel yang diolah pada tahap analisis data. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi. Sebagai unit analisis dalam penelitian ini adalah BPRS Bumi Rinjani Probolinggo sebagai salah satu bank yang menyalurkan pembiayaan salam.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Moleong (2007) mengatakan “bahwa dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya.”

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa persepsi atau pendapat para narasumber terhadap pembiayaan dengan akad salam. Data primer diperoleh dari pendapat petani/nasabah yang menerima pembiayaan salam, Pimpinan BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, Divisi Opeasional, Divisi Accounting dan pendapat pakar ekonomi syariah.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriarto dan Supomo, 2012). Untuk data sekunder, sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini laporan keuangan BPRS Bumi Rinjani Probolinggo.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan teknik penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari;

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan merupakan jenis wawancara semistruktur. Wawancara semistruktur termasuk dalam kategori *in-dept interview* dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber. Pihak yang menjadi narasumber antara lain pimpinan BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, Divisi Operasional, Divisi Marketing, Divisi Accounting, staff karyawan yang terkait beserta nasabah yang menerima pembiayaan salam.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik dimana peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai nara sumber, namun dari

macam-macam sumber tertulis dari dokumen yang ada pada informan yang kemudian ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dalam hal ini yakni Laporan Keuangan BPRS Bumi Rinjani Probolinggo.

3.4 Teknik Analisa Data

Tahap analisa data merupakan tahap untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara konstruktive kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan memberikan gambaran yang lebih detail mengenai bagaimana penerapan pembiayaan salam, bagaimana suatu gejala atau permasalahan dalam penyaluran pembiayaan salam dan mengeksplorasi model pembiayaan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi serta memberikan gambaran bagaimana implikasinya terhadap perlakuan akuntansi salam.

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh (Sugiyono, 2014). Aktivitas dalam analisis data yaitu *data Collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing*.


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses analisis data sebagai berikut:

1. Data collection yaitu data yang telah diperoleh baik melalui teknik wawancara dan dokumentasi dikumpulkan untuk membangun suatu model yang kredibel,
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang masih mentah dari catatan yang diperoleh. Dengan cara meringkas data, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang data yang tidak relevan akan didapat kesimpulan. Jika

permasalahan yang ditemukan akan berkembang maka akan dilakukan pengkodean untuk setiap informasi yang didapat.

3. Penyajian data yaitu proses ketika data yang dibutuhkan telah siap dipakai maka dibentuk suatu penyajian. Bentuk tersebut dapat berupa teks naratif, bagan, grafik atau matriks.
4. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus. Semakin banyak data yang diperoleh dan diolah maka kesimpulan yang didapat akan semakin lebih rinci dan kuat.

Langkah – langkah analisis ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Langkah-langkah analisis data

3.5 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti memastikan keabsahan dengan beberapa teknik. Teknik yang digunakan diantaranya (Sugiyono, 2014);

1. Teknik pengujian kredibilitas data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber, dan member check.

- a) Perpanjangan pengamatan

Pengujian kredibilitas dengan perpanjangan pengamatan memungkinkan peneliti dengan narasumber menjadi akrab,

semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi dan peneliti dapat memperoleh data secara lengkap. Lamanya pengamatan direncanakan adalah selama satu bulan penuh secara intensif, namun karena pihak BPRS sedang fokus dalam perbaikan internal maka lamanya pengamatan diperpanjang menjadi tiga bulan dengan durasi waktu satu jam per hari.

b) Triangulasi Sumber

Peneliti menggunakan data dari berbagai sumber yang masih terkait satu sama lain. Peneliti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber yaitu mengumpulkan dan menguji data yang diperoleh dilakukan kepada Bpk Edy selaku kepala bagian marketing, Bapak Catur selaku direktur perusahaan dan ibu Eny selaku Accounting. Jika data-data konsisten, maka validitas ditegakkan.

c) *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang diberikan oleh narasumber. *Member check* dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam diskusi peneliti menyampaikan kesimpulan kepada nara sumber, sehingga data yang digunakan dalam laporan penelitian sesuai apa yang dimaksud dengan narasumber.

2. Teknik pengujian *dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh pembimbing penelitian untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data sampai dengan membuat kesimpulann, peneliti dapat

menunjukkan jejak aktivitas lapangannya diantaranya dokumentasi dan rekaman hasil wawancara.

3. Teknik Pengujian *Confirmability*

Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiaannya dapat dilakukan secara bersamaan.

Ketiga cara yang digunakan dalam pengujian keabsahan data yang saling melengkapi sehingga kesimpulan yang didapat merupakan kesatuan yang padu.

3.6 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut;

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang diuraikan dalam Bab 4 berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dicapai maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis pembiayaan salam yang diterapkan BPRS Bumi Rinjani adalah akad salam tunggal. Karena barang yang dibeli oleh BPRS adalah barang seperti padi, kentang, jagung, sedangkan pihak BPRS tidak berniat menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan, maka pihak BPRS menitipkan barang yang menjadi haknya kepada nasabah bai salam untuk dijual kembali bersama-sama dengan hasil panen nasabah bai salam. Proses penitipan barang untuk dijual kembali dilakukan dengan sistem wakalah.
2. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi BPRS terkait dengan pembiayaan salam. Faktor-faktor tersebut antara lain; 1). Adanya karakter nasabah bai salam yang tidak baik atau *default*. 2) Gagal panen. 3) Harga pasar yang fluktuatif. 4) Adanya ketentuan dari Dewan pengawas bahwa pihak BPRS harus memiliki Gudang/tempat penyimpanan.
3. Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan dengan akad salam maka dapat dilakukan upaya komperhensif mengenai inovasi terkait pembiayaan salam diantaranya; 1). Pembiayaan salam bil wakalah; 2). Pembiayaan salam bil mudharabah. Kedua inovasi pembiayaan salam tersebut menitikberatkan pada perlakuan aset salam setelah berakhirnya akad salam. Dimana dalam pembiayaan salam ini bank sebagai pembeli dan tidak berniat menjadikan aset salam sebagai persediaan, maka bank memerlukan strategi untuk menjual kembali aset salam.
4. Pembiayaan salam bil wakalah dan Pembiayaan salam bil mudharabah berimplikasi terhadap perlakuan akuntansinya. Pembiayaan salam bil wakalah pada saat pembelian aset menggunakan PSAK 103 tentang transaksi salam dan pada saat penjualan kembali aset salam dilakukan secara tunai dengan

berdasarkan PSAK 102 tentang transaksi Murabahah, sedangkan Pembiayaan salam bil mudharabah, pada saat pembelian aset menggunakan PSAK 103 tentang transaksi salam dan pada saat aset salam digunakan untuk investasi nonkas dengan berdasarkan PSAK 105 tentang transaksi Mudharabah.

5.2 Keterbatasan

1. Penelitian ini dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pembiayaan salam, hanya terbatas pada pendapat pihak BPRS. Jadi kendala yang dihadapi pihak nasabah bai salam belum teridentifikasi.
2. Penelitian ini belum membedah secara detail mengenai konsep pembiayaan salam bil wakalah dan pembiayaan salam bil mudharabah mengenai skema dan setiap langkah-langkahnya sebelum akad atau sesudah akad.

5.3.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diungkapkan, maka peneliti mencoba memberi saran-saran atas berbagai hal yang dianggap perlu sebagai berikut;

1. Pengembangan Ilmu

Pengembangan produk pembiayaan salam dipengaruhi oleh dinamika nasabah bai salam, dimana keinginan nasabah dapat terpenuhi sehingga diperlukan suatu model baru pembiayaan salam untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang selalu berubah. Disarankan untuk membangun model untuk produk pembiayaan salam guna pengembangan ilmu khususnya dibidang ekonomi dan bisnis syariah guna penyempurnaan produk pembiayaan salam agar lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan nasabahnya.

2. Para Regulator maupun Dewan Syariah Nasional

Para regulator (Bank Indonesia dan para direktur Lembaga Keuangan Syariah di OJK), maupun DSN diharapkan mempertimbangkan inovasi produk ini, dan memahami dengan baik karena terkait dengan *hybird contract*. Kesalahan dalam membuat regulasi, akan menghambat perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.

3. Penyusun Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Inovasi produk pembiayaan salam yang diajukan dalam penelitian ini terkait dengan *hybird contract*. Karena dalam sebuah produk pembiayaan terdapat

lebih dari satu akad. Diharapkan Para Penyusun SAK Syariah menganalisis apakah inovasi produk pembiayaan ini membutuhkan PSAK baru yang lebih relevan.

4. Pihak Perbankan Syariah, khususnya BPRS

Pembiayaan salam bil wakalah maupun pembiayaan salam bil mudharabah merupakan suatu konsep inovasi produk pembiayaan salam yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah, khususnya petani. Inovasi produk tersebut sangat terkait dengan *hybird contract*. Pihak bank syariah harus memahami teori *hybird contrac* agar bisa unggul dan dapat bersaing dengan bank konvensional.

5. Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi nasabah bai salam sehingga konsep pembiayaan salam dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya. Peneliti selanjutnya dapat membedah konsep pembiayaan salam bil wakalah dan pembiayaan salam bil mudharabah mengenai skema dan setiap langkah-langkahnya sebelum akad atau sesudah akad, jadi apabila berbeda dengan standar akad salam yang diatur dalam fatwa DSN MUI maka harus dibedah satu per satu, apakah ada unsur riba, gharar, maysir, dan seterusnya sehingga konsep produk pembiayaan salam dapat diimplementasikan.

Lampiran 1

Lampiran 1.1

Narasumber : Edy Supriyantoni

Hasil wawancara 1

1. Apakah yang memotivasi BPRS Bumi Rinjani Probolinggo dalam menerapkan pembiayaan salam?

Jawab: sehubungan dengan kebutuhan dari petani, pedagang, maupun jasa lainnya untuk pembelian kebutuhan pendukung produksi usahanya dengan kebutuhan waktu yang cukup singkat, untuk proses produksi antara lima sampai dengan enam bulan, sehingga jenis produk pembiayaan salam ini sangatlah tepat untuk mereka dan hal inilah yang menjadi motivasi kami dalam menerpkan pembiayaan salam ini.

2. Kapankah pembiayaan salam pertama kali diterapkan oleh BPRS Bumi Rinjani Probolinggo?

Jawab: pertama kali BPRS Bumi Rinjani menerapkan pembiayaan salam pada awal tahun 2012.

3. Apakah ada syarat dan ketentuan khusus yang harus dipenuhi nasabah bai' salam?

Jawab: syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan salam diantaranya: Calon nasabah merupakan seluruh lapisan masyarakat baik yang sudah maupun yang belum menjadi nasabah BPRS Bumi Rinjani Probolinggo; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri;Fotokopi kartu keluarga (KK);

Fotokopi surat nikah (dan atau surat cerai; dan atau surat kematian); Fotokopi surat jaminan atau surat pendukung lainnya; Mempunyai usaha khususnya di bidang industri pertanian; Wawancara dan survai. Wawancara dan survai dilakukan guna menilai kelayakan usaha, serta menilai usaha dalam memberikan tingkat pengembalian, serta modal yang diberikan oleh BPRS digunakan untuk usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan untuk rukun beserta ketentuan yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun yaitu: Al Muslim (nasabah sebagai penjual) atau muslim illaihi (nasabah sebagai pembeli). Ketentuan syariah yang harus dipenuhi nasabah bai salam adalah merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), sebagai pemilik usaha, muslim atau non muslim; Ra'su maalis salam (Modal Salam). Ketentuan syariah terkait dengan modal dalam pembiayaan salam berbentuk uang. Jumlahnya ditentukan setelah dilakukan survai atas kelayakan usaha. Modal salam yang diberikan, digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah bai salam; Muslim fihi (Barang yang diperjual belikan). Ketentuan syariah terkait dengan barang yang diperjual belikan ditentukan karakteristiknya pada saat akad mengenai kualitas, jenis, dan ukurannya; Sighat (ijab qabul). Sighat merupakan pernyataan saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad. Pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo proses sighat atau ijab kabul dilakukan secara tertulis.

Ketentuan pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo yaitu diantaranya pembiayaan salam dilakukan dengan jaminan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan salam tidak ada jaminan. Hal ini dilakukan guna menghindari penyelewengan yang kemungkinan dilakukan oleh nasabah bai salam dalam proses pembiayaan bai salam; Nasabah bai salam melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. Pihak BPRS tidak ikut serta dalam proses usaha nasabah bai salam tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dalam usaha tersebut; Jangka waktu usaha yang diberikan adalah 6 (enam) bulan. Tata cara pelunasan diberikan dengan jangka waktu maksimal 6 bulan (apabila masa panen tiba sebelum 6 bulan dan hasil panen sesuai ketentuan, maka proses pelunasan dapat dilakukan). Setiap petani memiliki masa panen yang berbeda-beda, misalkan petani padi membutuhkan waktu 100hari-4bulan, petani cabai membutuhkan waktu 40hari-2bulan, petani jagung membutuhkan waktu 3bulan, petani tomat membutuhkan waktu 40hari, dan sebagainya. Apabila hasil panen tidak sesuai dengan kesepakatan diabil, maka petani diberi waktu sampai dengan 6bulan masa pembiayaan. Saat nasabah bai

salam panen, maka nasabah menghubungi pihak BPRS untuk proses pelunasan. Keuntungan pembiayaan salam diperoleh dari selisih harga jual dalam pembiayaan salam dan harga pasar gudang saat telah laku dijual; BPRS menanggung kerugian apabila harga pasar lebih kecil daripada harga yang sudah diprediksikan pada saat akad berlangsung dan atau kualitas barang tidak sesuai namun pihak bank bersedia menerima barang tersebut; Apabila hasil panen tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pihak BPRS memberikan kesempatan untuk memperpanjang pembiayaannya dan apabila nasabah bai salam lalai dalam memenuhi kewajibannya maka pihak BPRS menganjurkan kepada nasabah untuk menjual agunan yang ada. Hal ini tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*.

4. Dalam penyaluran pembiayaan salam, disalurkan untuk sektor apa saja?

Jawab: pembiayaan salam yang kami salurkan adalah untuk sektor pertanian yaitu untuk pembelian gabah, jagung, kentang.

5. Bagaimana penerapan sistem pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo?

Jawab: Jenis pembiayaan salam yang diterapkan oleh BPRS adalah akad salam tunggal. Bai salam dipergunakan pada pembiayaan dengan prinsip jual beli khususnya bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, jangka waktu yang diberikan oleh pihak BPRS yaitu enam bulan. Karena barang yang dibeli oleh BPRS adalah barang seperti padi, kentang, jagung, sedangkan pihak BPRS tidak berniat menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan, maka pihak BPRS menitipkan barang yang menjadi haknya kepada nasabah bai salam untuk dijual kembali bersama-sama dengan hasil panen nasabah bai salam. Proses penitipan barang untuk dijual kembali dilakukan dengan sistem wakalah. Dimana nasabah bai salam bersedia menjualkan barang milik BPRS dengan harga yang kompetitif sesuai dengan pasar.

6. Apakah perusahaan mengeluarkan biaya operasional khusus untuk pembiayaan salam? jelaskan?

Jawab: mengenai biaya operasional untuk pembiayaan salam adalah tidak ada. Barang yang diterima sebagai pelunasan atas pembiayaan salam dicatat dalam akun persediaan, namun fisik dari barang tersebut dititipkan kepada nasabah bai salam yang bersangkutan dengan sistem wakalah. Barang milik BPRS dititipkan kepada nasabah bai salam untuk dijual kembali kepada pengepul atau penggilingan padi dengan menggunakan sistem wakalah yang berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan, dalam hal ini bank memberikan kuasa atas barang (aset salam) kepada nasabah bai salam untuk dijual kembali.. Dengan sistem seperti ini pihak BPRS dapat terhindar dari biaya-biaya misalkan biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Selain itu, barang yang diperoleh dalam pembiayaan salam merupakan jenis barang yang mudah rusak jika tidak lekas dijual, jadi penyimpanan dalam jangka waktu yang lama tidak dianjurkan mengingat sifat barang yang mudah rusak/busuk jika tidak ada penanganan khusus. Setelah barang laku terjual, maka nasabah bai salam tersebut menyerahkan uang dari hasil penjualan disertai dengan nota penjualan.

7. Apakah dalam penyaluran pembiayaan salam, terdapat kendala yang dihadapi? jika ada jelaskan faktor yang menyebabkannya?

Jawab: posisi piutang salam per 31 desember 2015 adalah sebesar 15juta. Dimana nilai tersebut termasuk dalam kredit macet. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penyaluran pembiayaan salam diantaranya; Tidak semua nasabah maupun calon nasabah mempunyai itikad baik pada saat mengajukan pembiayaan. Itikad tidak baik inilah yang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral atau akhlak dari seorang nasabah; Kegagalan panen merupakan hal yang tidak diinginkan dan menjadi momok menakutkan bagi para petani maupun BPRS. Ada beberapa hal yang menyebabkan kegagalan panen, diantaranya proses perawatan dan cara bertanam yang tidak tepat, mahalnya harga pupuk, kurangnya pasokan pupuk subsidi maupun non-subsidi, tanaman kekurangan air, ketidaktepatan dalam memilih musim tanam, serangan hama, faktor angin

dan cuaca yang ekstrem, bencana alam, serta faktor lainnya. Kegagalan panen yang terjadi karena bencana alam (*force majeure*) akan diberikan perpanjangan masa pembiayaan. Hal ini pernah terjadi karena adanya erupsi gunung bromo pada tahun 2010 - 2012, dampak erupsi gunung bromo dapat berakibat buruk pada lahan pertanian sehingga petani mengalami gagal panen. Selain itu Faktor produksi yang dipengaruhi cuaca yang tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya merupakan salah satu faktor penyebab kenaikan harga beras maupun hasil pertanian lainnya. Misalkan untuk padi, masa panen biasanya dimulai sejak february sampai mei, namun karena hujan terlambat 30 sampai 45 hari, masa tanam yang mundur membuat masa panen ikut mundur sehingga pasokan beras menurun yang berdampak pada kenaikan harga. Pasokan yang menurun sedangkan permintaan tetap akan mengakibatkan harga menjadi naik, sedangkan pada saat pasokan berlimpah sedangkan permintaan tetap akan mengakibatkan harga barang menurun.

8. jika terdapat kredit macet, bagaimana kebijakan perusahaan terkait masalah tersebut?

Jawab: jika terdapat kemacetan dalam piutang salam, maka akan tetap menjadi hutang bagi nasabah bai salam. Namun bank memberikan kesempatan untuk memperpanjang pembiayaannya dan apabila nasabah lalai memenuhi kewajibannya, maka kita anjurkan nasabah menjual agunan yang ada.

9. Apakah ada kendala lain terkait dengan penyaluran pembiayaan salam? Jelaskan?

Jawab: kendala lain yang kita hadapi dari sisi pengawasan regulasi (maksudnya Dewan Pengawas dari OJK) meminta bank harus memiliki tempat penyimpanan atau gudang untuk persediaan barang dari hasil pembiayaan salam.

10. Jika ada kendala (terkait pertanyaan no.9), apakah perusahaan melakukan investigasi terkait dengan kendala tersebut?

Jawab; iya, perusahaan melakukan investigasi dan hasil yang diperoleh pada saat investigasi adalah ternyata biaya yang dibutuhkan cukup besar terkait dengan pengadaan tempat penyimpanan.

11. Apakah penyaluran pembiayaan salam masih dilakukan sampai saat ini?

Jawab: Penyaluran pembiayaan salam hanya dilakukan pada tahun 2012, jadi saat ini penyaluran pembiayaan salam telah dihentikan.

12. Jika dihentikan (terkait pertanyaan no.12), kapankah terakhir kali penyaluran pembiayaan salam dan berikan alasannya!

Jawab: penyaluran pembiayaan salam terakhir kali pada akhir tahun 2012. Namun penyaluran pembiayaan dengan akad salam dihentikan karena permintaan regulasi pengawasan (Dewan Pengawas dari OJK) yang meminta pihak BPRS untuk membuat tempat/gudang sebagai tempat persediaan barang.


13. Menurut anda, apakah diperlukan inovasi terkait sistem pembiayaan salam yang sudah dijalankan? jelaskan?

Jawab: pembiayaan salam sebenarnya lebih mengena untuk kebutuhan masyarakat khususnya petani dan tetap melindungi pihak BPRS dalam proses jual beli, sehingga diperlukan inovasi terkait sistem untuk barang yang diterima sebagai proses pelunasan dalam pembiayaan salam. Dalam hal ini pihak BPRS tidak harus membuat tempat persediaan, namun harus dengan menyajikan catatan yang jelas mengenai stock persediaan barang dan laporan hasil penjualan yang disertai bukti atau nota penjualan. Barang yang diterima sebagai pelunasan atas pembiayaan salam dicatat dalam akun persediaan, namun fisik dari barang tersebut dititipkan kepada nasabah bai salam yang bersangkutan dengan sistem wakalah. Barang milik BPRS dititipkan kepada nasabah bai salam untuk dijual kembali kepada pengepul atau penggilingan padi dengan menggunakan sistem wakalah yang berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan, dalam hal ini bank memberikan kuasa atas barang (aset salam) kepada nasabah bai salam untuk dijual kembali.. Dengan sistem seperti ini pihak BPRS dapat terhindar dari biaya-biaya misalkan biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya

pemeliharaan, dan lain-lain. Selain itu, barang yang diperoleh dalam pembiayaan salam merupakan jenis barang yang mudah rusak jika tidak lekas dijual, jadi penyimpanan dalam jangka waktu yang lama tidak dianjurkan mengingat sifat barang yang mudah rusak/busuk jika tidak ada penanganan khusus. Setelah barang laku terjual, maka nasabah bai salam tersebut menyerahkan uang dari hasil penjualan disertai dengan nota penjualan.

14. Bagaimana harapan anda terkait dengan pembiayaan salam di masa mendatang?

Jawab: harapan kami kepada MUI beserta ulama mendukung berekmabngnya ekonomi syariah di Indonesia karena kami sebagai agent develoment sangat berat jika harus menyadarkan masyarakat tentang ekonomi syariah.



Lampiran 1.2

Narasumber : Ibu Eny S

Hasil Wawancara 2

1. Apakah perusahaan menerapkan PSAK 103 untuk transaksi pembiayaan salam?

Jawab: kami mengikuti PSAK 103 untuk transaksi yang berakitan dengan pembiayaan salam.

2. Apakah perusahaan mempunyai anggaran tersendiri untuk pembiayaan salam?

Jawab: untuk anggaran pembiayaan salam sudah termasuk dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) jadi dana tersebut sudah dianggarkan.

3. Bagaimana kebijakan perusahaan dalam melakukan pengukuran atas piutang dan atau kewajiban salam?

Jawab: kita membuat kriteria barang yang akan dipesan, kita memasukkan dalam akad pembiayaan salam. Apabila akad salam sudah dilakukan dan mendapat persetujuan dari direksi maka uang kami cairkan. Jadi piutang salam kami ukur sebesar uang yang dicairkan. Dalam hal ini, tidak terdapat akun kewajiban salam dalam transaksi pembiayaan salam kita.

4. Bagaimana kebijakan perusahaan dalam melakukan pengukuran atas transaksi pelunasan terkait penyaluran pembiayaan salam?

Jawab: Bank telah mengestimasi bahwa barang yang akan dipesan selama kurun waktu tertentu, harganya akan mencapai nilai lebih. Barang yang diperoleh dicatat sebagai persediaan pada saat pelunasan. Terkait pelunasan pembiayaan salam diukur sebesar nilai piutang salam. Jadi apabila setelah realisasi penjualan atas persediaan maka kelebihanannya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian.

5. Bagaimana proses pengakuan atas piutang salam?

Jawab: pengakuan piutang salam pada saat akad telah ditandatangani dan uang telah kami cairkan baru kami bukukan sebagai akad salam dengan menjurnal piutang salam disisi debet dan kas disisi kredit

6. Bagaimana proses pengakuan atas transaksi pelunasan terkait penyaluran pembiayaan salam?

Jawab: proses pengakuan atas transaksi pelunasan terkait penyaluran pembiayaan salam adalah pada saat barang yang diterima menjadi sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dan akan dicatat sebagai akun persediaan.

7. Bagaimana proses pencatatan terkait penyaluran pembiayaan salam dan pelunasannya?

Jawab: pada saat penyerahan modal salam oleh BPRS kepada nasabah bai salam; maka dicatat pada posisi debet yaitu akun Piutang salam dan diposisi kredit menggunakan akun Kas. Modal salam yang diberikan oleh BPRS berupa uang tunai, maka piutang salam diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yang telah diberikan. Setelah memasuki masa panen dan hasil panen sesuai dengan kesepakatan, maka barang diserahkan kepada pihak BPRS. Meskipun fisik dari barang tersebut dititipkan kepada nasabah bai salam, namun pihak BPRS tetap melakukan pencatatan atas transaksi pelunasan tersebut sebagai berikut yaitu pada posisi debet adalah akun Persediaan dan posisi kredit menggunakan akun Piutang salam. Akun persediaan diukur sebesar nilai dari piutang salam. Keuntungan dan kerugian diakui setelah adanya realisasi penjualan. Pada saat realisasi penjualan maka dilakukan pencatatan sebagai berikut; pada posisi debet akun Kas dan mengkredit akun Persediaan. Akun kas dicatat dan diukur sesuai dengan nilai nominal dari uang tunai yang diterima. Jika nilai persediaan lebih kecil daripada kas, maka dicatat sebagai keuntungan, demikian pula sebaliknya.

8. Apakah perusahaan mempunyai anggaran tersendiri untuk pengelolaan pembiayaan salam?

Jawab: perusahaan tidak memiliki anggaran dalam pengelolaan pembiayaan salam.

9. Biaya apa saja yang tergolong dalam pengelolaan pembiayaan salam?

Jawab: tidak muncul biaya dalam pembiayaan salam. Dalam bank kami tidak ada karena kami tidak menyimpan barang dan tidak memiliki gudang

penyimpanan sehingga biaya penyimpanan, biaya transportasi, maupun biaya tenaga kerja tidak ada.



Lampiran 1.3

Narasumber : Bapak Catur Ariyanto

Hasil Wawancara 3

1. Apakah bapak catur dapat menjelaskan bagaimana gambaran pembiayaan salam yang telah diterapkan pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo ini?

Jawab: nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah yang berprofesi petani. Jai disini bank posisinya sebagai pembeli. Jadi setelah pembiayaan salam yang diajukan petani disetujui oleh BPRS, maka pihak BPRS menyerahkan uang sebesar nominal yang disepakati. Dimana dana tersebut digunakan oleh petani untuk mengolah sawahnya. Setelah panen, petani menghubungi pihak BPRS melalui telepon atau datang langsung ke kantor BPRS untuk menyampaikan bahwa petani selaku nasabah sudah panen. Setelah hasil panen sesuai dengan kesepakatan, maka pembiayaan salam berakhir dan barang milik BPRS dititipkan kepada petani untuk dijual kembali dengan menggunakan sistem wakalah. Setelah petani berhasil menjual, uang hasil penjualan disertai dengan nota penjualan diserahkan petani kepada BPRS. Pembiayaan salam sebenarnya lebih mengena untuk kebutuhan masyarakat khususnya petani dan tetap melindungi pihak BPRS dalam proses jual beli, sehingga diperlukan inovasi terkait sistem untuk barang yang diterima sebagai proses pelunasan dalam pembiayaan salam. Dalam hal ini pihak BPRS tidak harus membuat tempat persediaan, namun harus dengan menyajikan catatan yang jelas mengenai stock persediaan barang dan laporan hasil penjualan yang disertai bukti atau nota penjualan. Barang yang diterima sebagai pelunasan atas pembiayaan salam dicatat dalam akun persediaan, namun fisik dari barang tersebut dititipkan kepada nasabah bai salam yang bersangkutan dengan sistem wakalah. Barang milik BPRS dititipkan kepada nasabah bai salam untuk dijual kembali kepada pengepul atau penggilingan padi dengan menggunakan sistem wakalah yang bearti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan, dalam hal ini bank memberikan kuasa atas barang (aset

salam) kepada nasabah bai salam untuk dijual kembali.. Dengan sistem seperti ini pihak BPRS dapat terhindar dari biaya-biaya misalkan biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Selain itu, barang yang diperoleh dalam pembiayaan salam merupakan jenis barang yang mudah rusak jika tidak lekas dijual, jadi penyimpanan dalam jangka waktu yang lama tidak dianjurkan mengingat sifat barang yang mudah rusak/busuk jika tidak ada penanganan khusus. Setelah barang laku terjual, maka nasabah bai salam tersebut menyerahkan uang dari hasil penjualan disertai dengan nota penjualan.

2. Penentuan Margin atau keuntungan dalam pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo?

Jawab: Besarnya margin yang diharapkan adalah rata-rata sebesar 2% dari modal salam yang diberikan. Salah satu transaksi BPRS Bumi Rinjani Probolinggo dalam memberikan pembiayaan salam kepada nasabah bai salam yaitu Abdurrahman adalah salah satu nasabah bai salam yang berprofesi sebagai petani padi yang memerlukan dana sekitar Rp.3.000.000,- untuk mengolah sawahnya seluas satu hektar. Setelah dilakukan wawancara dan survai pembiayaan yang diajukan petani tersebut disetujui oleh pihak BPRS, maka pihak BPRS melakukan akad Bai Salam dengan petani, dimana BPRS akan membeli gabah petani tersebut dengan jangka waktu maksimal 6bulan sebanyak 1.000kg dengan harga Rp. 3.000.000,- (harga pasar luaran saat survai Rp.3.600,/kg, harga gudang Rp.3.700,-/kg). Proses pelunasan terjadi saat petani telah panen, jadi apabila sebelum enam bulan petani sudah panen maka proses pelunasan dilakukan, petani menghubungi pihak BPRS melalui telepon atau datang ke kantor BPRS. Pada saat panen hasil gabah yang diperoleh petani 5.000kg maka yang 1.000kg merupakan hak dari BPRS. Setelah dicek mengenai hasil panen yang sesuai dengan ketentuan yang disepakati di awal, maka pihak BPRS menjual hasil panen tersebut dengan cara sistem wakalah. Gabah sebanyak 1.000kg milik BPRS dititipkan kepada petani untuk dijual. Dengan sistem wakalah ini, dapat menguntungkan pihak BPRS yaitu dapat terhindar dari biaya tenaga angkut, biaya transportasi, biaya pemeliharaan barang, dan sebagainya. Petani menjual gabah tersebut langsung ke Gudang

padi (Penggilingan padi) ketika dijual gabah tersebut laku dengan harga Rp.3.600/kg. dengan demikian keuntungan BPRS yang diperoleh sebesar Rp.600.000,-.

3. Bagaimanakah alur pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo?

Jawab: Proses dari alur penyelenggaraan pembiayaan salam dimulai dari nasabah mengajukan pembiayaan melalui *marketing officer* atau datang sendiri ke kantor BPRS Bumi Rinjani Probolinggo dengan menemui CSO untuk mengajukan pembiayaannya. Setelah memenuhi persyaratan yang lengkap dengan deskripsi yang jelas mengenai bentuk usahanya, semua data tersebut dimasukkan kedalam buku register permohonan. Setelah dilakukan wawancara dan survai, selanjutnya mengadakan rapat komite (diantaranya Direksi, Kabag. Marketing, AO landing) dan pengurus (untuk menentukan nominal) rapat tersebut untuk memutuskan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak. Jika pembiayaan ditolak maka dibuat surat atas penolakan pembiayaan atau dengan menghubungi nasabah melalui telepon. Jika pembiayaan diterima, maka dijadwalkan dengan segera untuk realisasi dan pelaksanaan akad. Realisasi pembiayaan dengan memberikan sejumlah uang dengan nominal yang telah disepakati kepada nasabah bai salam yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

Lampiran 2

DAFTAR NARASUMBER

Nama : Catur Ariyanto

Jabatan : Direktur BPRS Bumi Rinjani Probolinggo

Lama Bekerja : 23tahun

Nama : Edy Supriyantoni

Jabatan : Kabag. Marketing BPRS Bumi Rinjani Probolinggo

Lama Bekerja : 19tahun

Nama : Ibu Eny

Jabatan : Accounting BPRS Bumi Rinjani Probolinggo

Lama Bekerja : 5 tahun

Nama : Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen, MS. Mec. PhD

Jabatan : Bendahara DSN

Email : mhosen@hotmail.com; mnhosen@yahoo.com

Nama : Achmad Zaky, SE., MSA., Ak., SAS., CMA., CA

Jabatan : Ketua IFAS, Universitas Brawijaya

Email : zaky.keuangansyariah@gmail.com

Nama : Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I

Jabatan : Ketua Prodi Ekonomi Syariah , Pasca IAIN Jember

Telepon : 081559974154

Lampiran 3

DOKUMENTASI



1.Foto Bersama Team BPRS Bumi Rinjani Probolinggo Setelah mendapat persetujuan penelitian oleh Direktur Utama (nomor satu sebelah kanan)



2.Foto Bersama Para Narasumber setelah berakhirnya wawancara (dari sebelah kiri:Bpk Edy/Kabag.Marketing, Ibu Eny/Accounting, Wiwik/peneliti, Bpk Catur/Direktur



3. Proses pendalaman pemahaman penerapan pembiayaan salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo dengan Bapak Catur selaku Direktur BPRS tersebut



4. Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada narasumber ibu Eny S. Selaku Accounting



5. Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada narasumber Bpk. Edy S. Selaku Kabag. Marketing



6. Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada narasumber Bpk. Catur A. Selaku Direktur



7. Customer Service yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini.

